

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Garut, 04 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Garut, 07 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi S. Saputra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Kadungora Km 14 Nomor 08 Garut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2018, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1911/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 19 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan 11 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat, selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, 29 Nopember 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut, tanggal 29 Nopember 2018, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 06 Desember 2018, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2018, namun Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa baik Tergugat/Pemanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas masing-masing tanggal 07 Februari 2019, dan sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 21 Februari baik Tergugat/Pemanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor Register 81/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor W10-A/1213/Hk.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tersebut dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. H. Nurul Aen, M.Si., sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama tersebut telah dilakukan pula pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil;

Menimbang, bahwa dengan usaha Pengadilan Agama tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/ Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena sejak pertengahan tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang pada pokoknya disebabkan:

- Tergugat kurang perhatian terutama dalam memberikan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Perselisihan dan percekocokan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan Maret 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bergaul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sampai saat ini telah berjalan selama 18 (delapan belas) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fitri Septiani, lahir 28 Oktober 2006, dan Melani Nuraeni, lahir 08 Mei 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding, kecuali point 1 dan 2;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan reflik, demikian pula Tergugat/Pembanding telah mengajukan duplik, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding telah dibantah dan ditolak oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

*"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan."* demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai

dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga, bernama *Engkos bin Momod*, umur 65 tahun, adalah ayah kandung Penggugat/ Terbanding, dan *Nining binti Bandi*, umur 56 tahun, adalah ibu kandung Penggugat/ Terbanding, memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui sendiri keadaan rumah keadaan rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan akhirnya bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding sejak bukan Maret 2016 sudah tidak kumpul dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pemanding telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Masruroh binti Sahlidin*, umur 36 tahun, adalah adik kandung Tergugat/ Pemanding, dan *Wiwi binti Pudir*, umur 54 tahun, adalah ibu tiri Tergugat/ Pemanding, menerangkan masing-masing di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang Tergugat/ Pemanding dengan Penggugat/ Terbanding sudah tidak satu rumah lagi, karena Penggugat/ Terbanding keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/ Terbanding, maupun Tergugat/ Pemanding yang berasal dari keluarga dan orang dekat masing-masing, ternyata saling



menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding karena faktor ekonomi rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak tersebut, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama tersebut di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996

yang berbunyi: *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu

perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu *Fitri Septiani*, lahir 28 Oktober 2006, dan *Melani Nuraeni*, lahir 08 Mei 2009, yang sudah mulai beranjak dewasa, di mana kedua anak tersebut saat ini dipelihara dan tinggal bersama Penggugat/Terbanding, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan, hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat *Sudikno Mertokusumo* dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi, apalagi dalam hal ini Penggugat/Pembanding sebagai bekas isteri mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini nanti, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Pasal 105



huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya penghidupan, kesehatan dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/ Terbanding selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dengan anak tersebut sudah mulai beranjak dewasa, sekarang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun, dan 13 (tiga belas) tahun, dan saat ini kedua anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya dan ternyata sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat/Pembanding sendiri selaku ayahnya masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan juga kepada kedua anaknya tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat/Pembanding untuk membiayai penghidupan kedua anak tersebut, termasuk biaya kesehatan dan pendidikannya, sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi kewajiban Tergugat/ Pembanding atas biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan anak tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, dan faktor kelayakan kebutuhan anak tersebut, wajar apabila kepada Tergugat/Pembanding dibebankan memberikan biaya penghidupan untuk kedua anaknya tersebut setiap bulan masing-masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih ikut bersama Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada

pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut, Nomor 1911/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 19 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan 11 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dengan tambahan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (Pemanding) kepada Penggugat (Terbanding);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anaknya, bernama *Fitri Septiani*, lahir 28 Oktober 2006 dan *Melani Nuraeni*, lahir 08 Mei 2009, setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 20% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan 05 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 81/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 26 Maret 2019, telah

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Ttd.

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).